



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Jalan W.A.D Duha No. 44 Pulang Pisau 73561
Telepon/Handphone : -/082157802768
Website : www.dpmpptsp.pulangpisaukab.go.id, Email : dpmpptsp@pulangpisaukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 503/02/SK-PTSP/SET/DPMPPTSP-PP/IX/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DAN TENAGA HONORER DI FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan kinerja serta memastikan pengunjung menerima sambutan yang hangat, hal ini juga termasuk mengkoordinasikan semua kegiatan di meja depan, termasuk konseling, layanan tamu dan memastikan layanan tepat waktu dan akurat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pengorganisasian serta pergerakan dan optimalisasi terlaksananya program dan inovasi terukur dipandang perlu untuk menunjuk petugas Front Office dan petugas Back Office di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau ;
 - c. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 503/01/SK-PTSP/SET/DPMPPTSP-PP/I/2020 tentang Penunjukan dan Penempatan Aparatur Sipil

Negara dan Tenaga Honorer di Front Office dan Back Office Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Penunjukan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Front Office dan Back Office Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 046);
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 025);
18. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 259 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
19. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 261 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
20. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 399 Tahun 2020

tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;

21. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 400 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau tentang Penunjukan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Front Office dan Back Office Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Front Office dan Back office pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. Front Office bertugas untuk menerima dan menangani berkas permohonan, melakukan konfirmasi terhadap pemohon, menyambut dan memberikan salam pisah kepada pengunjung, mengurus dan memperhatikan berkas permohonan yang telah diajukan, memberikan pelayanan informasi, dan menangani keluhan-keluhan pengunjung atau pemohon;

b. Back Office bertugas untuk mengecek atau memverifikasi ulang berkas permohonan yang telah diteruskan oleh Front Office, melakukan koordinasi, mencetak dokumen izin, bertanggung jawab dalam laporan-laporan terkait perizinan yang ditangani

- kepada Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Kepada Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer yang ditunjuk agar segera melaksanakan tugas dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 503/01/SK-PTSP/SET/DPMPSTSP-PP/I/2020 tentang Penunjukan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Front Office dan Back Office Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 17 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,**



LETING, S. Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650525 197802 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
Up. a. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau;
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pulang Pisau;
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 503/02/SK-PTSP/SET/DPMPSTP PP/IX/2020

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HONORER DI FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

PETUGAS FRONT OFFICE

No.	Nama	Sektor	Waktu Pelayanan
1.	Wahyu Effendi, SH.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pendidikan;▪ Ketenagakerjaan;▪ Kelauatan dan Perikanan	Senin- Kamis 08.00-15.00 WIB Jumat 08.00-10.00 WIB
2.	Ahmad Jumaidi	<ul style="list-style-type: none">▪ Kesehatan;▪ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;▪ Pariwisata	
3.	Galih, ST.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pertanian;▪ Lingkungan Hidup;▪ Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.	
4.	Nanang Ardiansyah, S. Sos	Layanan Informasi	
5.	Rawiwit	<ul style="list-style-type: none">▪ Perhubungan;▪ Sosial.	
6.	Ependri, A. Md.	<ul style="list-style-type: none">▪ Komunikasi dan Informatika;▪ Pertanian dan Peternakan;▪ Kearsipan;▪ Ketenagalistrikan	
7.	Diky Iskandar	Layanan Pengaduan	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,



LETING, S. Sos

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19650525 197802 1 005

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 503/02/SK-PTSP/SET/DPMPTSP PP/IX/2020

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HONORER DI FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

PETUGAS BACK OFFICE

A. PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM OSS

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN	PETUGAS BACK OFFICE
1.	Pendidikan	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.	Septa Andriani, SE
2.	Kesehatan	1. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit 3. Izin Apotek 4. Izin Toko Obat 5. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Galih, ST. (Nomor 2 dan 4 ditangani oleh Ependri, A. Md)
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha atau Komersial 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3. Surat Izin Pengambilan Air Tanah	Ependri, A. Md
4.	Ketenagakerjaan	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 2. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga 3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Septa Andriani, SE
5.	Pertanahan	Izin Lokasi	Galih, ST.
6.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL); dan 3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Usaha Jasa	Galih, ST.
7.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. Izin Usaha Angkutan Laut 3. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan) 4. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan 5. Izin Pelabuhan Umum 6. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau. 7. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau. 8. Izin Penyelenggaraan Prasarana	Ependri, A. Md

		Perkeretaapian umum. 9. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum. 10. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	
8.	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah 2. Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU) 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) 4. Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 7. Tanda Daftar Perusahaan (Dipersamakan Dengan NIB) 8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 9. Izin Koperasi Simpan Pinjam 10. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Ependri, A. Md
9.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) 2. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil 3. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan 4. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Ependri, A. Md
10.	Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Ependri, A. Md.
11.	Pertanian dan Peternakan	1. Izin Usaha Obat Hewan 2. Izin Usaha Peternakan 3. Pendaftaran Usaha Peternakan 4. Izin Usaha Perkebunan	Ependri, A. Md.

B. PERIZINAN OPERASIONAL/KOMERSIAL TERINTEGRASI SISTEM OSS

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN	PETUGAS BACK OFFICE
1.	Pendidikan	1. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK 2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama	Septa Andriani, SE
2.	Kesehatan	1. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 2. Sertifikasi Higiene Sanitasi Pangan 3. Izin Toko Alat Kesehatan 4. Izin Operasional Rumah Sakit 5. Izin Operasional Klinik 6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama 7. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Galih, ST. (Nomor 1 dan 4 ditangani oleh Ependri, A. Md)
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Ependri, A. Md

4.	Lingkungan Hidup	1. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 2. Izin Pembuangan Air Limbah	Ependri, A. Md
5.	Perhubungan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Ependri, A. Md.
6.	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 3. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Ependri, A. Md.
7.	Kelautan dan Perikanan	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Ependri, A. Md.
8.	Pertanian dan Peternakan	1. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian 2. Pendaftaran Obat Hewan Pendaftaran Pupuk 3. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan 4. Pendaftaran pakan Ternak	Septa Andriani, SE

C. PERIZINAN NON BERUSAHA

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN	PETUGAS BACK OFFICE
1.	Pendidikan	Izin Perubahan Satuan Pendidikan	Septa Andriani, SE
2.	Kesehatan	1. Izin Penyelenggaraan Puskesmas 2. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan 3. Izin Usaha Optik 4. Izin Salon Kecantikan 5. Izin Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang, Salon Kecantikan dan Hotel 6. Izin Gerai Jamu 7. Izin Pengobatan Tradisional 8. Izin Radiologi 9. Izin Praktek dan Kerja Tenaga Kesehatan	Galih, ST (Nomor 8 ditangani oleh Ependri, A. Md) (Nomor 9 untuk Bidan dan Perawat ditangani oleh Wahyu Effendi, SH dan untuk Doter ditangani oleh Septa Andriani, SE)
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Izin Memasang Reklame	Ependri, A. Md.
4.	Ketenagakerjaan	1. Izin Bursa Kerja Khusus 2. Izin Penangkal Petir	Septa Andriani, SE
5.	Pertanahan	Izin Membuka Tanah	Galih, ST
6.	Lingkungan Hidup	1. Izin Pengangkutan Sampah 2. Izin pengeleolaan Sampah 3. Izin Pemrosesan Akhir Sampah	Ependri, A. Md
7.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 2. Izin Insidental Izin Pendirian Pool Kendaraan 3. Izin Pendirian Agen Bus Umum	Ependri, A. Md

		4. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu	
8.	Kelautan dan Perikanan	Izin Usaha Perbenihan dan atau Pendederan	Ependri, A. Md
9.	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Galian Kabel Komunikasi 2. Izin Usaha Penyelenggaraan Warnet	Septa Andriani, SE
10.	Pertanian dan Peternakan	1. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras 2. Izin Usaha Pemotongan Hewan	Septa Andriani, SE
11.	Kearsipan	Izin Penggunaan Arsip	Septa Andriani, SE
12.	Sosial	Izin Pengumpulan Sumbangan	Septa Andriani, SE
13.	Ketenagalistrikan	1. Izin Operasi Generator Set 2. Izin Penggunaan Instalasi Listrik	Septa Andriani, SE

D. NON PERIZINAN

No.	SEKTOR	JENIS NON PERIZINAN	PETUGAS BACK OFFICE
1.	Non Perizinan	1. Layanan Pengaduan; 2. Layanan Informasi	Septa Andriani, SE

E. TEKNIS

No.	SEKTOR	JENIS LAYANAN	PETUGAS BACK OFFICE
1.	Bidang Teknis	Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis (termasuk pertimbangan teknis)	Agustriawan Y. Bingan, S. Hut

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,



LETING, S. Sos

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650525 197802 1 005